

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR 11 TAHUN 1995

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Jayapura Nomor : 10 Tahun 1991 perlu diadakan penyesuaian agar lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan tugas Pariwisata di Daerah secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Propinsi Irian Jaya;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 79);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1978 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisataaan;
  7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 110 Tahun 1991 tentang Rincian Penyerahan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :        **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA.**

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- b. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura;
- d. Dinas Pariwisata ialah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ialah unsur pelaksana operasional di lapangan.

#### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah bidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 3

Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati Kepala Daerah tingkat II dalam melaksanakan Urusan Rumah tangga Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Kepariwisata.

### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan, pembinaan, dan perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Pertama Pola Organisasi

### Pasal 5

Organisasi Dinas Pariwisata menggunakan Pola Minimal.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian tata Usaha;
  - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
  - d. Seksi Sarana Pariwisata;
  - e. Seksi Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dasar;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum, perlengkapan dan rumah Tangga, perencanaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Urusan Umum, kearsipan, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- b. Melakukan Urusan Perencanaan Kegiatan Dinas;
- c. Melakukan Urusan Keuangan;
- d. Melakukan Urusan Pembinaan Kepegawaian.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Perencanaan;
- c. Urusan Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melakukan Urusan Surat-menyurat, pengetikan, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian Dinas;
- (2) Urusan Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, mengkoordinasikan dan mensistimatisasikan rencana kegiatan Dinas;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan Urusan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

#### Paragraf 1

#### Seksi Obyek Daya Tarik Wisata

#### Pasal 11

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan obyek dan daya tarik wisata.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10, Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- b. Menyiapkan perijinan di bidang perusahaan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

### Pasal 13

Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari:

- b. Sub Seksi Obyek Wisata;
- b. Sub Seksi Atraksi Wisata;
- c. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum.

### Pasal 14

- (1) Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan obyek Wisata;
- (2) Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan atraksi Wisata;
- (3) Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan rekreasi dan hiburan umum.

### Paragraf 2

#### Seksi Sarana Pariwisata

### Pasal 15

Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan tenaga kerja Pariwisata.

### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Seksi Sarana Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan sarana dan tenaga kerja pariwisata;
- b. Menyiapkan perijinan di bidang perusahaan akomodasi, rumah makan, ketenagakerjaan;
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pengembangan sarana dan tenaga kerja Pariwisata;
- d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan.

### Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari:

- a. Sub Seksi Akomodasi;
- b. Sub Seksi Rumah Makan;
- c. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

### Pasal 18

- (1) Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan perijinan serta pemantauan Akomodasi;
- (2) Sub Seksi Rumah Makan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan,

- bahan laporan dan bahan perijinan serta pemantauan rumah makan;
- (3) Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan bahan perijinan serta pemantauan tenaga kerja Pariwisata.

#### Paragraf 3

#### Seksi pemasaran dan Penyuluhan Wisata

#### Pasal 19

Seksi pemasaran dan penyuluhan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan dan penyuluhan Wisata.

#### Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Seksi Pemasaran dan penyuluhan Wisata mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- b. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan penyuluhan wisata;
- c. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemanfaatan dan evaluasi kegiatan.

#### Pasal 21

Seksi Pemasaran dan Penyuluhan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penyuluhan Wisata;
- b. Sub Seksi Pelayanan Informasi;
- c. Sub Seksi Bimbingan Wisata.

#### Pasal 22

- (1) Sub Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan dan laporan serta kegiatan promosi.
- (2) Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan kegiatan pelayanan informasi.

#### Paragraf 4

#### Pimpinan Unit

#### Pasal 23

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Urusan dipimpin seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian tata Usaha;
- (3) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Seksi.

Paragraf 5  
Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 24

Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah adalah unsur penunjang yang pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan kemudian.

Pasal 6  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan semua Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi serta dengan Instansi terkait sesuai tugas masing-masing.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina menimbang dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

#### Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu Seksi untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 30

Setiap Pimpinan Organisasi wajib mematuhi dan bertanggung jawab kepada masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyampaikan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya dengan mendapatkan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Irian Jaya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para kepala Seksi, para Kepala Urusan dan Para Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

#### Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan susunan Kepegawaian diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura Nomor : 10 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Jayapura dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum berlaku diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 26 Juli 1995  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
JAYAPURA,

CAP / TTD

Ir. YAN PIETER KARAFIR, M.Ec

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KEPALA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
KETUA,

CAP / TTD

BAMBANG SOEGITO

PERATURAN DAERAH INI TELAH DISAHKAN DENGAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
IRIAN JAYA NOMOR : 114 TAHUN 1996  
TANGGAL : 24 APRIL 1996  
DAN DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA  
NOMOR : 144  
TANGGAL : 10 - 12 TAHUN 1996  
SERI : D NOMOR : 140

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II  
JAYAPURA

TTD.

M. F. RENYAAN, SE.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 024 407.

LAMPIRAN:

BAGAN STRUKTUR ORGASASI KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAPURA (Lihat Fisik).